

**ETIKA PROFESI PSIKOLOGI INDONESIA
DAN SISTEM HUKUM INDONESIA**

H.HATTA ALBANIK

Ketua Bagan Psikologi Klinis
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Disampaikan pada

**Seminar Nasional Etika Profesi Psikologi
Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Bandung, Aston Hotel, 15 Agustus 2009

PENDAHULUAN

Setiap profesi pada dasarnya harus memiliki suatu norma, ukuran, prosedur, petunjuk, aturan, dan perilaku tertentu yang distandarisasikan agar dapat dilaksanakan secara maksimal bagi kemanfaatan publik dan kepentingan eksistensi serta kemajuan profesi itu sendiri. Terutama terhadap profesi yang bersifat "*Pro Bono Publico*" (mengutamakan kepentingan khalayak), hal itu diperlukan untuk dapat memberikan standar pelayanan bermanfaat tinggi bagi kepentingan publik masyarakat sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku profesi untuk dapat melaksanakan secara maksimal keahliannya itu.

Etika profesi merupakan "*internal rules*" yang sekaligus mencerminkan "*morale*" dari profesi tersebut dalam mengoperasionalkan kemanfaatan ilmu bagi "*Pro Bono Publico*" nya itu (Corsini (1984)) mengemukakan bahwa etika profesi pada dasarnya mengandung "*Value Judgement*" dari profesi terhadap segala hal yang ditemukan dalam operasionalisasi dan praktikalisasi dari profesi tersebut bagi kepentingan publik. Karenanya, seringkali dapat diindikasikan bahwa terlihat dari wujud dan bagaimana etika profesinya itu dioperasionalkan.

PROFESI PSIKOLOGI

Sejak awal kelahirannya, psikologi lebih dulu dikenal sebagai "**ilmu**" praktek diskusi dari pada sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan modern yang diusung mulai abad "*renaissance*". Dari praktek empiriknya, dunia ilmu pengetahuan modern dapat menerima kehadiran psikologi sebagai salah satu bentuk ilmu pengetahuan. Karena itu, kalangan psikologi kemudian seringkali mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengandung dua sisi konsep sekaligus, yakni sisi konsepsi ilmu pengetahuan dan sisi aplikasinya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Konsep keilmuan dan aplikasi praktek keilmuan dalam psikologi seringkali diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang (**koin**) yang sama.

Karena itu tugas profesi psikolog akan berpijak pada dua kaki yang harus sama teguhnya yakni pada kaki keilmuan dan pada kaki praktek (**aplikatif**) kegunaan langsung bagi kemanusiaan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk kepentingan kehidupan manusia agar lebih baik (**well being**), harus dapat dipertanggungjawabkan sisi keilmuannya dan sekaligus harus mendatangkan manfaat kegunaan bagi kehidupan manusia yang dilayaninya. Pada dasarnya profesi psikologi bertujuan untuk memberikan layanan psikologi (**Psychological Service**) bagi manusia yang membutuhkannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu harus ada jaminan bahwa orang yang melakukannya memang benar-benar memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugastugas keprofesian tersebut.

Sebagaimana dengan profesi yang lainnya, kemampuan keilmuan dan kompetensi mengaplikasikannya dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakannya. Tampaknya sistem pendidikan tinggi psikologi di Indonesia sudah berada dalam jalur yang sesuai dengan konsep keprofesian psikologi itu yaitu dengan menyatukan kompetensi keilmuan dan keprofesian pada jenjang/strata S2, Magister (**master**) keilmuan sekaligus praktisi psikolog. Sehingga dapat menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya profesi psikolog di Indonesia pada masa-masa yang akan datang, karena memiliki sumber

daya professional psikolog yang memiliki bekal kemampuan melakukan layanan psikologi bagi masyarakatnya (Istilah *Psychological Services*” dimunculkan Woodworth, 1937 untuk menunjukkan bahwa psikolog memang merupakan profesi tersendiri, spesifik, berbeda dan tidak dapat dilakukan oleh profesi lainnya.

Psikolog memberikan “*Psychological Services*” layanan psikologi yang dapat membuat seseorang menjadi “**sehat psikologis**”, ‘**mengalami perubahan psikologis**’, ‘**cerdas**’, ‘**matang**’, dlsb. Dan tidak ada profesi lainnya yang mampu memberikan “*Services*” tersebut.

Profesi psikolog adalah profes yang dilakukan oleh professional yang berkemampuan dan terdidik untuk mempergunakan metoda-metoda ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi dalam memberikan “*Psychological Services*” (**layanan psikologis??**)

KODE ETIK PROFESI PSIKOLOG

Oleh karena profesi psikolog berangkat dari dua basis (**ilmu pengetahuan dan praktisi berdasar keilmuan**) maka dengan sendirinya dalam kerjanya, profesi itu tunduk dan terikat sekaligus pada kode etik ilmu pengetahuan dan kode etik “*Psychological Services*” (Francis, 1999). Kode etik ilmu pengetahuan (*Scientific Ethics*) pada dasarnya bersifat universal. Walaupun untuk beberapa ketika dunia ilmu pengetahuan pernah dihadapkan pada polemik apakah nilai-nilai yang dianut oleh ilmu pengetahuan itu “*value-free*”, Culture free, netral atau tidak. Namun tampaknya telah terjadi ‘*cease-fire*’ untuk jangka waktu lama (setidaknya hingga saat ini), yang memberi peluang untuk berkembangnya sikap yang berpandangan bahwa prinsip-prinsip dasar dari nilai dari etika ilmu pengetahuan pada hakekatnya bersifat universal. Namun didalam operasionalisasinya, harus pula menampung dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai budaya hukum dan sosial dimana ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan.

Etika bersumber dari moral. Moral mengandung nilai-nilai dan aturan yang menjadi dasar dan petunjuk tentang hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal

buruk yang harus dihindari. Etika ilmu pengetahuan dengan sendirinya merupakan aplikasi dari nilai-nilai moral yang memberikan acuan, ukuran, norma, prosedur, dan petunjuk tentang hal-hal yang sesuai, dianjurkan maupun dilarang untuk dilakukan sekaligus berisikan konsekuensi, ciri, dorongan, dan alasannya. Karena itu etika ilmu pengetahuan universal dipenuhi oleh anjuran untuk meninggikan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghargai kejujuran ilmiah, objektivitas ilmiah, keterbukaan terhadap skeptisisme hasil kerja ilmiah dsb. Melarang perbuatan curang dalam aktifitas ilmiah, plagiatisme, menyiksa dan mengorbankan manusia dsb.

Etika ilmu pengetahuan berisikan upaya-upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan agar semakin berkembang, bermanfaat dan berdayaguna bagi kemanusiaan. Etika ilmu pengetahuan, karenanya merupakan implementasi dari moral ilmu pengetahuan Kimmel (1988) bahkan mempertegas bahwa pada hakekatnya setiap ilmu pengetahuan adalah bermoral, (Kimmel 1988). Dan etika ilmu pengetahuan yang disusun dalam kode etik dibuat agar moral ilmu pengetahuan itu dapat dilaksanakan oleh setiap orang yang bekerja dengan dan dalam rangka ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya sejak pendidikan strata satu (S1), kode etik dan ilmu pengetahuan harus sudah diajarkan sejak 1920, Tichener E.B. telah membuat penegasan bahwa *'pure-science'* dan *'applied science'* dalam profesi psikolog adalah merupakan satu rangkaian kelanjutan yang menyatu. Maksudnya seorang psikolog harus menguasai ilmu dasarnya yang dalam kalangan luas disebut sebagai *"pure-science"* (**ilmu murni?**) untuk dapat mengerjakannya tugas-tugas profesinya sebagai psikolog Seorang psikolog harus mampu 'memakai' ilmu murni yang dikuasainya untuk memberikan layanan psikolog bagi kepentingan umat manusia Bagi psikolog seharusnya tidak perlu mempertentangkan lagi antara *'pure-science'* dan *'applied science'*. Karena itu banyak institusi pendidikan psikologi di beberapa Negara yang mewajibkan tenaga psikolog yang dimilikinya untuk **'kerja praktek'** psikolog harus berakar dari ilmu dasarnya (*pure science*) untuk diaplikasikan dalam menghadapi *'issue'* psikolog yang ditemukan dalam berbagai setting kehidupan manusia, sehari-hari. Willian Mc Guirre (1965) bahkan mengatakan bahwa kerja praktek tanpa landasan teori adalah perbuatan

immoral bagi seorang psikolog. Moral ilmu pengetahuan dari moral profesional haruslah sejalan. Kode etik akan mendisiplinkan praktek ilmu pengetahuan sesuai dengan moral ilmu pengetahuan dan menunjukkan ketertiban disiplin ilmu pengetahuan bersangkutan.

POKOK-POKOK ETIKA PROFESI PSIKOLOG

Profesi psikolog memberikan layanan psikologi yang membuatnya berhubungan langsung dengan konsumen manusia, maka disamping tunduk pada kode etik ilmu pengetahuan pokok-pokok etika profesi psikolog umumnya ditujukan untuk:

- a. Memberikan proteksi bagi ilmu pengetahuan agar terpelihara eksistensinya, semakin tumbuh, berkembang dan bermanfaat bagi umat manusia.
- b. Memberikan proteksi bagi praktisi ilmu pengetahuan agar optimal, tumbuh dan berkembang mengamalkan ilmu profesinya bagi kepentingan umat manusia.
- c. Memberikan proteksi bagi umat manusia yang menjadi konsumen agar terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat penggunaan yang salah dari pelayanan ilmu dan profesi tersebut.

Sebagaimana kode etik lain pada umumnya, kode etik psikolog memuat ketentuan standar yang mengatur secara personal. Professional dan tipikal; prosedur dan langkah yang diperuntukan bagi kalangan profesional, konsumen, subjek, objek, kajian, ilmu pengetahuan dan perangkat serta masyarakat yang terkait pada umumnya. Tidak mungkin dalam bentuk yang sangat terinci kaku, karena harus selalu dievaluasi dan direvisi secara periodik sesuai dengan dinamika ilmu, profesi, masyarakat serta kondisi-kondisi yang menyertainya. Tentu saja dengan tetap didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai didasarkan pada tujuan, sasaran dan nilai-nilai esensial dari profesi tersebut. Akibat penggunaan yang salah akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan biasanya undang-undang Negara mengadopsinya sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Kode etik profesi psikolog pertama diberlakukan *APA (American Psychological Association)* pada tahun 1953 kemudian menjadi acuan dan memuat dalil-dalil etika profesi psikolog yang terdiri atas:

1. **Responsibility:** karena potensi sensitive dari hasil kerjanya, diharapkan kehati-hatian psikolog dengan mencermati aktifitas yang dilakukan agar dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu pada seawaktu, pihak terkait dan menyadari serta dapat mempertanggungjawabkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan. Psikolog harus mempertanggungjawabkan atas segala aktifitas kerja profesionalnya.
2. **Competence:** psikolog harus memahami limitasi aktifitas profesionalismenya dalam kompetensi yang benar-benar sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengalaman kerja profesional yang dimilikinya.
3. **Moral and legal standard:** psikolog harus menempatkan aktifitas profesionalnya dalam tataran nilai-nilai moral dan hukum arti lingkungan dimana aktifitas profesionalnya itu dilaksanakan. Pemahaman terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan aktifitas profesinya mutlak harus dilakukan agar terhindar dari tindakan hukum terhadap diri, profesi dan keilmuannya. Pemahaman terhadap nilai moral sosial, budaya, spiritual masyarakatnya sangat menentukan keberhasilan layanan profesional yang dibutuhkan.
4. **Public statement** dari seluruh rencana, proses, metoda, pendekatan, hasil dsb, dari kerja profesi psikolog harus diupayakan mendatangkan manfaat bagi profesi, profesional dan kemanusiaan, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan. Jenis informasi profesional apapun yang merugikan dan tidak bermanfaat harus dikelola dengan arif dan bijak. Psikolog harus menghindari *'misleading'* dalam kerja profesionalnya akibat misleading dari public statement yang dibuatnya.
5. Prinsip kerahasiaan profesional harus dipegang teguh agar supaya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya dan merusak diri, profesi, orang lain maupun komunitas secara keseluruhan. Rekam data psikologis (*Psychological*

record) hanya dipergunakan agar bermanfaat bagi konsumen yang bersangkutan (**individu, institusi, komunitas**) dan hanya untuk keperluan profesional semata.

6. Prinsip kerja profesional psikolog harus mampu dengan jelas menunjukkan manfaat dan komitmen bagi kebaikan hidup konsumennya. Karena itu diperlukan proteksi bagi psikolog maupun konsumennya, agar tercapai kemanfaatan maksimal.
7. Menjaga dan memelihara relasi profesional dengan semua pihak yang berhubungan dalam aktivitas profesi agar saling menghargai dan melindungi dalam mencapai hasil kerja profesi yang optimal.
8. Menjaga dan memelihara teknik assessment dan teknik treatment termasuk semua perangkatnya agar tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan ilmu, profesi, profesional, konsumen maupun masyarakat pada umumnya.
9. Dalam banyak hal, terdapat empati yang kuat untuk menempatkan manusia yang diberikan layanan profesional psikologi dalam spora ~~part~~ **(partisipasi)** manusia pada aktivitas ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya memang ditujukan untuk tercapainya human welfare dan human wellbeing. Sehingga diperlukan perhatian (*care*) dan asertive yang setara.

KODE ETIK PROFESI PSIKOLOGI DAN SISTEM HUKUM

Seperti halnya kode etik profesi ilmu pengetahuan, prinsip dan pokok-pokok etika profesi psikologi memuat nilai-nilai universal untuk memelihara karakteristik ilmu dan profesinya. Untuk operasionalisasi dan pelaksanaannya perlu di implementasikan dalam ruang lingkup dimana ilmu dan profesi tersebut diterapkan. Kaidah, norma sosial, budaya, adat, kebiasaan dan sistem hukum dalam ruang lingkup dimana aktifitas profesi itu beroperasi sangat memberikan pengaruh terhadap bentuk modifikasi dan penyesuaian dari nilai-nilai etik profesional tersebut. Namun, modifikasi dan penyesuaian tersebut harus tetap mencerminkan karakteristik nilai-nilai universal dari kode etik profesi dan keilmuan tersebut. Pada umumnya tidak terjadi

kesulitan berarti dalam upaya modifikasi dan penyesuaian nilai-nilai etik tersebut dalam hubungan dengan nilai-nilai kode etik tersebut dalam hubungan dengan nilai-nilai sosial, budaya, adat kebiasaan, agama, belief dlsb. Terutama karena sebagai nilai yang memiliki sanksi sosial, nilai-nilai tersebut juga dianut para professional yang mempraktekkan. Walaupun tidak terpenuhinya dapat dikatakan tidak terdapat kesulitan.

Larson (1982) mencatat bahwa kesulitan dari para professional dan praktis ilmu justru lebih banyak dihadapi dalam menghadapi benturan dengan aturan hukum formal yang dimiliki setiap negara. Terutama oleh karena hukum dan undang-undang yang lebih banyak dibuat oleh para politisi hanya semata-mata untuk kepentingan politik. Perlindungan terhadap kepentingan politisi sendiri hampir selalu menjadi hal yang lebih utama. Kepentingan profesionalisme lebih banyak ditempatkan dibawah kepentingan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan etika profesional seringkali sulit mendapatkan penguatan hukum untuk melindungi aktifitas profesional, sehingga berakibat terhambatnya perkembangan layanan professional yang maksimal. Berbagai UU yang dibuat seringkali tidak memperhatikan peran para professional yang terlibat dalam implementasinya. Apabila perhatian terhadap implementasi pelaksanaan kode etik profesi yang melindungi aktifitas profesional tersebut. Kerahasiaan data psikologi seringkali dengan sumir dipatahkan hakim dalam bidang peradilan. Kesaksian ahli seringkali pula dipaksa untuk dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik. Walaupun hukum ditempatkan lebih superior, namun seharusnya juga memberikan kehormatan bagi etik profesi dan ilmu sebagai internal conduct yang dianut para professional.

Hukum dibutuhkan masyarakat untuk melindungi warga negara dari hal-hal yang merugikan. Hukum dibuat atas dasar kejadian-kejadian yang pernah dialami atau diantisipasi dapat merugikan warga negara Profesional dan kode etik profesinya diberi kesempatan berkembang untuk turut melindungi warga negara yang membutuhkan layanan profesional tersebut.

Hukum yang baik adalah hukum yang memuat seperangkat aturan dan sanksi untuk menata dan melindungi masyarakat, berperilaku yang diharapkan dalam koridor yang terlindungi, dan sanksi hukuman bagi penyimpangan dari perilaku yang diharapkan. Hukum merupakan *'rule of conduct'* yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat termasuk yang melakukan aktifitas profesionalnya.

Kode etik profesi adalah rule of conduct yang berlaku bagi kalangan anggota masyarakat yang melaksanakan kegiatan profesinya agar dapat berlangsung baik dan berguna bagi masyarakat.

PROFESI PSIKOLOGI DI INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Profesi psikologi di Indonesia belum sepenuhnya dikenal luas dalam memberikan layanan praktek psikologi bagi kebutuhan masyarakat. Walaupun awal dikenalnya psikologi di Indonesia pada mulanya adalah sebagai ilmu terapan praktek, namun kemudian lebih berkembang sebagai kajian ilmu nurani terutama di lingkungan pendidikan tinggi. Tidak sedikit kalangan ini yang lebih mencurahkan perhatiannya pada upaya melakukan kajian pemahaman terhadap ilmu murni dalam psikologi dan mengabaikan sisi terapan, praktek dan profesional dari psikologi, sehingga seringkali terjadi perkembangan kebutuhan masyarakat akan layanan psikologi dalam terapan, praktek dan profesi tidak mampu dipenuhi oleh komunitas psikologi di Indonesia. Harus diakui bahwa perkembangan terapan-terapan psikologi di Indonesia dalam memberikan layanan psikologi semakin jauh tertinggal dibandingkan perkembangan yang terjadi dinegaranegara lain. Oleh karena psikologi adalah ilmu yang mempersatukan sisi praktek (ilmu terapan) dan sisi konsep (ilmu murni) dalam keping uang yang sama, maka tampaknya hal itu pulalah yang membuat psikologi di Indonesia tidak semaju psikologi di negara-negara lain. Ilmu murni maupun terapan psikologi di Indonesia masih terlalu tertinggal dibandingkan tuntutan kebutuhan masyarakatnya akan jasa ilmu psikologi, maupun kemajuan konsep dan terapannya.

Masyarakat seringkali tidak memahami secara baik kemana mereka harus mendapatkan layanan psikologi yang dibutuhkan.

Berbagai aturan hukum dan undang-undang yang sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah psikologi pun karenanya dibuat dengan sedikit sekali memberikan tempat bagi pertimbangan-pertimbangan psikologi yang seharusnya. Kalangan komunitas psikologi Indonesia juga tidak berusaha kearah itu. Beberapa Undang-undang yang sangat memerlukan dan sangat berpengaruh legal terhadap profesi psikologi masih kurang mendapatkan perhatian maupun pemahaman memadai.

Beberapa diantaranya adalah:

- Undang-undang tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Perkawinan
- Undang-undang Kesehatan
- Undang-undang Perlindungan Anak
- Undang-undang Psikotropika
- Undang-undang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Perbankan
- Undang-undang Lalu Lintas

Aturan-aturan yang dimuat dalam UU tersebut bukan saja banyak berisikan ketentuan keprilakukan yang diharapkan dan yang menyimpang, tetapi akan dapat pula menjerat professional psikolog yang memberikan layanan psikologi karena memberikan konsultasi yang melanggar hukum legal pada para klien konsumennya.

Sistem hukum di Indonesia sudah terkenal buruk dalam operasional penegakannya (*law enforcement, rule of law*) Agaknya hal inilah yang membuat halangan profesinal psikologi enggan berurusan dengannya. Kajian dan terapan psikologi dalam masalah ini di Indonesia juga menunjukkan keterbatasan terhadap hal ini. Belum lagi perkembangan psikologi di Indonesia yang masih tertinggal dalam

menjawab kebutuhan publiknya. Psikologi di Indonesia masih dimanjakan beroperasi di lingkungan perkotaan yang bersih, nyaman dan aman.

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan, hal-hal tersebut tiba-tiba akan terkepung oleh tuntutan kenyataan, karena hukum legal tidak memberikan perlindungan lagi bila tidak diantisipasi dari sekarang.

KESIMPULAN

Bagaimana sebaiknya melakukan antisipasi dan determinasi terhadap hal-hal tersebut? Tentu saja harus terjadi perubahan dalam internal profesi dan praktisi psikolog di Indonesia. Taylor (1999) menekankan bahwa perubahan apapun yang terjadi dan akan dilakukan infrastruktur utama yang melandasnya haruslah dikembangkan dari Kode Etik Profesi Psikolog yang ditegakkan atas prinsip-prinsip:

Dignity : Kehormatan

Equitability : Kesetaraan

Prudence : Kehati-hatian

Honesty : Kejujuran

Openness : Keterbukaan

Goodwill : Ketulusan

DEPHOG inilah yang menjadi prinsip utama etika dalam kerja profesi psikologi. Tentu saja diperlukan langkah-langkah praktis dan konkrit untuk mewujudkannya dalam kegiatan kerja profesi psikologi di Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- BANYARD, Philip & Flanagan, Cora : Ethical Issue and Guidelines in Psychology
London 2003
- BAYNE, Ronan, Horton, Ian : Applied Psychology, Sage Publication
London 2003
- CORSINI, Raymon J : Encyclopaedia of Psychology John Wiley & Sons, NY, 1984
- CORSINI, Ray : Dictionary of Psychology
Brunner-Routledge USA 2002
- FRANCIS, Ronald D : Ethics for Psychologist, a Handbook Acer Press,
British Psychological Society, 1999
- NEALE, John M & Liebert, Robert M : Science and Behavior
Prentice Hall International Edition, 1986
- SHAFRANSKE, Edward P : Religion and the clinical practice of psychology,
American Psychological Association, Washington, DC. 1997
- WRIGHT, Derele : The Psychology of Moral Behavior,
Pelican Original Books

